

KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KEAMANAN CYBER DENGAN STUDI KASUS CYBERPORN

Oleh : Elin Konstantia Novel
Email : elinkonstantianovel@gmail.com
Dosen Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP, M.Si

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl.H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru Panam
Pakanbaru 28293
Telp/fax : 0761-63277

Abstract

Pornography has become one of the complicated problems in law enforcement. It is because of the spread which is so massive, so it is difficult to be overcome. Pornography, along with the existence of the internet, is another challenge for the law holders to eliminate it as a cyber porn crime (Pornography in internet) which gives the massive impact. In the context of a crime, cyber porn can be categorized as one of the cyber crimes.

The perspective is Constructivism because cyberporn is a result from the construction of mind of human being and the impact of technology. The theory in this research is human security and written by Allan Collins. The level analysis is nation state and written by Charles W Kegley Jr dan Eugene R Wittkopf. The data is obtained through primary data and secunder data such as, book, journal, magazine, newspaper and website.

This research is based on the high crime of cybercrime in the world especially in Indonesia, making South Korea and Indonesia cooperate in developing cyber porn. This study aims to find out how the cooperation of Korea International Cooperation Agency (KOICA) and the Government of Indonesia in the development of cyber security against cyber porn. The results of this study show the cooperation process conducted through cooperation between Korea International Cooperation Agency (KOICA) and the Government of Indonesia in the development of cyber security that is printing Human Resources (HR) in cyber security, security against malware and exchange of information between the two countries in preventing the occurrence of cyber Threats.

Key words: Cyberporn, KOICA-ITB, Cybersecurity, Human security,

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi diiringi dengan perkembangan teknologi komunikasi secara pesat. Istilah seperti teknologi komunikasi cyber memungkinkan manusia dapat menggunakan teknologi komunikasi baru. Penggunaan teknologi internet

dikembangkan oleh Leonard Kleinrock dimana perkembangan teknologi internet tersebut saat ini ditandai dengan adanya kemudahan komunikasi melalui (e-mail, chatting, what's up dan lain sebagainya).

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti dan alat-alat yang mempermudah

manusia dalam melakukan berbagai aktifitasnya.¹ Realitas baru ini dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis *protocol transmission control protocol/internet protocol*. Pada perkembangannya, dengan ditemukan komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah perpaduan antara teknologi telekomunikasi, media, dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet.

Internet telah memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia. Internet telah menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang, bukan saja untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi bisnis kapanpun dan dimana saja.² Keberadaan media internet akan memudahkan orang melakukan berbagai aktifitas yang di dalam dunia nyata sulit dilakukan, karena terpisahkan oleh jarak, akan tetapi menjadi lebih mudah dengan adanya internet.

Hal ini berarti dalam sistem kerjanya, dapatlah dikatakan *bahwa cyberspace* (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan Komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda-beda.³ Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas.

Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat berada, dengan media internet dapat dihadirkan dan dapat melakukan suatu aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata. Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan

*cyberspace*⁴ yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk *virtual* (tidak langsung dan tidak nyata).

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Di bidang teknologi terjadi penyalahgunaan fungsi teknologi untuk hal-hal yang melanggar norma, seperti video porno yang direkam via handphone, atau kasus penipuan via internet.

Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan erat dengan kejahatan. Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin moderen suatu bangsa, maka semakin moderen pula tingkat kejahatan itu dalam bentuk, sifat cara pelaksanaannya.

Internet memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*.⁵ Keistimewaan yang dimiliki internet tersebut telah menjadikan internet sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi. Dalam perkembangannya, internet telah menjadi alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi karena mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan media komunikasi lainnya.

Interaksi cybercrime dan hukum internasional telah menempatkan

¹ Wahid & Labib. 2010. *Kejahatan Mayatara*. PT Refika Aditama: Bandung, hal. 23

² Ibid, hal. 24

³ Kenny Wiston, 2002, *the internet issues of jurisdiction and controversies surrounding domain names*, bandung, citra aditya hlm 7

⁴ Agus Rahardjo. 2002. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal. 9

⁵ Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010), hal. 90.

cybercrime sebagai salah satu varian hukum internasional kontemporer. Makna kekinian yang melekat pada *cybercrime* sebagai konsekuensi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum kejahatan internasional telah memperluas cakupan dan lingkup hukum kejahatan internasional. *Council of Europe Convention on Cybercrime* merupakan konvensi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia Internasional. Konvensi ini dapat memantau semua pelanggaran yang ada di seluruh dunia.

Bukti keseriusan Indonesia dalam melaksanakan kaidah konvensi tersebut tertuang dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Salah satu contoh kasus di Indonesia yaitu ketika sistem jaringan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2004 disusupi oleh para *hacker*.⁶ Hal ini tentu saja mencemaskan karena ketika dunia semakin tergantung kepada teknologi dan manajemen berbasis pada informasi, ternyata kemajuan dalam penanggulangan kejahatan berbasis teknologi ini dapat dikatakan berjalan perlahan.

Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada jenis kejahatan internasional yang dalam konteks sejarah belum mengkualifikasikan *cybercrime* sebagai salah satu jenis kejahatan internasional.⁷ Pada abad ke-20, *cyberporn* di Korea Selatan berkembang dari apa yang disebut "majalah pria" seperti *Playboy* dan *Modern Man* pada 1950-an. Majalah-majalah ini menampilkan perempuan yang telanjang atau setengah telanjang perempuan, kadang-kadang seolah-olah sedang melakukan masturbasi, meskipun alat kelamin mereka ataupun bagian-bagiannya tidak benar-benar diperlihatkan.

Namun pada akhir 1960-an, majalah-majalah ini, yang pada masa itu juga termasuk majalah *Penthouse*, mulai menampilkan gambar-gambar yang lebih

eksplisit, dan pada akhirnya pada 1990-an, menampilkan *penetrasiseksual*, *lesbianisme* dan *homoseksualitas*, seks kelompok, masturbasi, dan *fetishes*.⁸ Hal tersebut berlaku hingga sekarang dengan didukung kecanggihan teknologi dan terbentuknya situs web yang mengandung *cyberporn* seperti www.xnnn.com, www.xvvv.com, dan www.pornhub.com.

Peningkatan aktivitas *cyberporn* di dunia maya telah menjadi suatu problematika tersendiri yang sedang dihadapi negara-negara sedang berkembang dan negara-negara industri maju di Asia Tenggara. Ekonomi negara-negara Asia Tenggara memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman.

Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Asia Tenggara. Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain.

Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai "pekerja alternatif" yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga. Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini juga ada yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan

⁶ Ibid

⁷Maskun. Universitas Diponegoro. Jurnal dengan Judul *Kedudukan Cybercrime dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*. Hal. 514.

⁸Eka Nugraha Putra. Artikel Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, hal. 5. Judul: *Kejahatan Dalam Cyberporn*

kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu negara di Asia Tenggara, Indonesia sebagai negara berkembang yang turut merasakan dampak negatif dari pemanfaatan internet. Pada tahun 2011, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengakses internet nomor tiga terbesar setelah Tiongkok dan Korea Selatan, sekaligus pengakses situs pornografi nomor dua terbesar di dunia setelah Korea Selatan dan Inggris.⁹ Para pengakses sebagian adalah anak-anak yang masih di bawah umur.

Cyberporn terkait dengan bisnis, maka dampaknya bagi masyarakat sangat luas, baik psikologis, sosial, etis maupun teologis. Secara psikologis, pornografi membawa beberapa dampak. Antara lain, timbulnya sikap dan perilaku antisosial. Kaum pria menjadi lebih agresif terhadap kaum perempuan. Manusia pada umumnya menjadi kurang responsif terhadap penderitaan, kekerasan dan tindakan-tindakan perkosaan.

Pornografi akan menimbulkan kecenderungan yang lebih tinggi pada penggunaan kekerasan sebagai bagian dari seks. Dampak psikologis ini bisa menghinggapi semua orang, dan dapat pula berjangkit menjadi penyakit psikologis yang parah dan menjadi ancaman yang membawa bencana bagi kemanusiaan.¹⁰ Pornografi menjadikan pengakses candu akan fantasi seksual yang dapat memicu tindakan kriminalitas seperti pemerkosaan,

pencabulan anak di bawah umur, dan sebagainya.

Sebagai langkah awal penanggulangan *cyberporn*, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan pemblokiran akses situs porno sejak tahun 2010,¹¹ dan hingga tahun 2012 jumlah situs porno yang sudah berhasil diblokir hampir mencapai satu juta.¹² Dengan meningkatnya aktivitas *cyberporn* di Indonesia, pemerintah seharusnya sudah memiliki suatu konsep kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang lebih efektif, baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun sarana non-penal (diluar hukum pidana).

Kejahatan siber alias *cybercrime* semakin mengerikan di jaman modern sekarang ini, bahkan situs yang disebut tahan terhadap pembajakan atau hacking sudah dapat ditembus oleh para pelaku kejahatan siber. Hal itu yang membuat pemerintah fokus terhadap masalah ini dan melakukan pencegahan dengan melakukan kerjasama bilateral bersama Korea Selatan.

Kasus Tjandra Adi Gunawan merupakan salah satu contoh kasus *cyberporn* yang fenomenal di Indonesia. Dia merupakan pelaku pedofilia dan lulusan Kedokteran Gigi di Universitas Airlangga pada tahun 2000. Pelaku bekerja di PT KSM & Dosen Lembaga Prisma. Dalam mencari korbannya ia menyamar sebagai dokter perempuan di dunia maya yaitu *facebook*. Pelaku sengaja membuat akun *facebook* menyamar sebagai seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja.¹³

⁹ Republika, *Tifatul: Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/lloawld-tifatul-efek-internet-tergantungan>>. 19 November 2017, pkl. 17.55 WIB

¹⁰ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170515190206-255-215032/dampak-psikologis-saat-pasangan-ketahuhan-akses-situs-porno/#>, diakses 28 November 2017, pkl.18.50 WIB

¹¹ Detik.com, *Tifatul: 1 atau 2 Bulan Lagi Situs Porno Akan Diblok di Indonesia*, <http://news.detik.com/read/2010/07/14/175649/1399330/10/tifa>

<http://news.detik.com/read/2014/04/17/015856/2557663/10/perketat-penggunaan-media-sosial-bagi-tul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nd992203605>, diakses 19 November 2017, pkl. 18.01 WB

¹² Kompas.com, *Menkominfo: Sejuta Situs Porno Telah Diblokir*, <http://tekno.kompas.com/read/2012/02/06/11595542/Menkominfo.Sejuta.SitusPorno.Telah.Diblokir>, diakses 19 November 2017, pkl. 18.01 WIB

¹³ <http://news.detik.com/read/2014/04/17/015856/2557663/10/perketat-penggunaan-media-sosial-bagi-tul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nd992203605>

Terungkapnya kasus pedofilia tersebut merupakan cerminan lemahnya pengawasan serta edukasi penggunaan internet terhadap anak bawah umur. Seharusnya semua pihak berperan untuk mengawasi dan memperketat penggunaan internet, khususnya bagi anak di bawah umur.

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan berpotensi untuk melengkapi satu sama lain. Hal ini tercermin dari masing-masing negara yang membutuhkan negara lainnya untuk melengkapi kebutuhan dalam negerinya. Hubungan Indonesia-Korea Selatan telah terjalin lebih dari empat dasawarsa sejak kedua negara menandatangani persetujuan hubungan diplomatik kenegaraan pada Agustus tahun 1966. Konsulat Korea Selatan di Jakarta dibuka pada Desember tahun 1966, dan Konsulat Republik Indonesia di Seoul dibuka pada Juni 1968. Kemudian, hubungan diplomatik tingkat Duta Besar dilaksanakan pada 18 Desember 1973.¹⁴ Hubungan tersebut terus mengalami perkembangan dan peningkatan dari tahun ke tahun dengan diselenggarakannya kerjasama di berbagai bidang.

Salah satunya, kerjasama dalam bidang kebudayaan pada tahun 2000, dengan ditandatanganinya Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Selatan mengenai kerjasama di bidang kebudayaan. Selanjutnya, pada tahun 2006 ditingkatkan dengan kerjasama mitra strategis dibidang politik, pertahanan dan keamanan yang dikenal sebagai *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21th century*.¹⁵ Pasca kerjasama diberbagai

bidang terus diberlakukan baik tataran pemerintah, parlemen, pebisnis dan masyarakat ditengah-tengah dinamika tantangan global yang semakin kompleks.

Kunjungan Presiden Korea Selatan, Lee Myung-bak pada tanggal 6-8 maret 2009 juga menghasilkan sejumlah kerjasama dalam bentuk *Momeration Of Understanding* (MOU) dibidang pendidikan, riset, teknologi dan kehutanan dan selanjutnya adapula *letter of intent* (LOI) dibidang pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati sejumlah kerjasama diberbagai sektor antara lain pemberantasan korupsi, terorisme, dan penanggulangan kejahatan transnasional serta pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan saat ini sedang menjalin kerjasama dalam pengembangan pesawat tempur yang dikenal sebagai *Korean Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment* (KFX-IFX). Seri KFX-IFX setara dengan jet tempur tipe F-18 *Super Hornet*, *Eurofighter Typhoon*, hingga *Dessault Rafale*. Indonesia memandang proyek KF-X ini ialah untuk mengembangkan industri pertahanan Indonesia khususnya Industri Pesawat militernya.¹⁶

Di Korea Selatan, polisi di kota selatan Busan menahan operator sebuah situs Web yang menawarkan sebuah forum untuk mengatur pertukaran mitra seks. Pria berusia 36 tahun dikenai tuduhan menyebarkan materi cabul dan tetap dipenjara saat penyelidikan berlanjut. Kampanye tersebut muncul ditengah tindakan keras moral yang lebih luas mulai tahun lalu, ketika hukuman atas kejahatan terkait pelacuran juga berlipat ganda.¹⁷ Di pemberitaan yang terungkap hanya sebagian kecil saja bagai gunung es yang tampak hanya di permukaan saja.

anak-bawah-umur), diakses 23 November 2017, pkl. 17.09 WIB

¹⁴ Mofa, "Sejarah Hubungan Diplomas" dalam <http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp>, diakses tanggal 26 Oktober 2017, pkl. 21.11 WIB

¹⁵ Kbriseoul, "Bilateral relations" 2014 dalam <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/en/relations>, diakses tanggal 26 Oktober 2017, pkl. 21.12 WIB

¹⁶ DPR RI, "Laporan Kunjungan Delegaasi Komisi Dpr-Ri ke Negara Korea Selatan tanggal 26 Juni-2 Juli 2009", dalam http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1_kunjungan_Kunker_Komisi_I_DPR_RI_ke_Korea_Selatan.doc, diakses tanggal 3 Januari 2018, pkl. 18.54 WIB

¹⁷ Artikel Taipei Times 16 April 2005

Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dilatarbelakangi oleh kondisi kejahatan *cyber* semakin kritis di Indonesia. *Cybercrime* terutama *cyberporn* terjadi baik di Indonesia maupun di Korea Selatan belum dapat dipastikan tanggal dan tahun kapan terjadinya, akan tetapi kasus *cyberporn* yang terjadi ialah pelecehan, pemalsuan, penyebaran foto-foto dan video asusila yang tidak layak untuk yang di bawah umur.

Indonesia-Korea Selatan menyadari bahwa *cyberporn* bukanlah kejahatan yang tidak bisa dianggap sepele. Dengan perkembangan internet yang sangat pesat di dunia yang global ini semakin mudah juga para pelaku kriminal di dunia maya yang semakin leluasa untuk melakukan kejahatan.

Keberadaan Badan Cyber Nasional (BCN) sangat dibutuhkan. Dalam kasus ini bila BCN nanti sudah ada, seseorang bisa membantu pihak kepolisian lewat divisi *cybercrime* dan Imigrasi. Supervisi dan koordinasi dari BCN ini sebenarnya sangat penting dan diperlukan semua instansi nantinya karena saat ini dan ke depan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah semakin besar ketergantungannya pada dunia digital.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka sejak 2013, pemerintah Indonesia melalui Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali membuat sebuah terobosan baru di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dengan membangun fasilitas *Cyber Security* di kampus ITB Jatinangor. ITB menggandeng Pemerintah Korea Selatan, melalui institusi bernama *Korean International Cooperation Agency* (KOICA). KOICA ialah sebuah institusi yang membantu dalam mendiagnosis kewanatan infrastruktur negara-negara yang bekerjasama dengan Korea Selatan, salah satunya Indonesia berdasarkan tujuan untuk mendiagnosis fasilitas-fasilitas di Indonesia demi keselamatan masyarakat Indonesia

terjaga dari kejahatan siber. Kerjasama ini di bawah pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kerjasama tersebut ditandai dengan didirikan Gedung KOICA-ITB *Cyber Security R&D Center* yang telah diresmikan pada tahun 2012 untuk menghadapi ancaman di dunia maya tersebut. Selain gedung tersebut, KOICA dan ITB juga bersepakat untuk saling mengimbangi dalam hal kemajuan teknologi *cyber* tersebut.¹⁸ Ancaman *cyberporn* yang berujung pada kerugian moril dan material dapat menimpa siapa saja.

ITB kembali menandatangani kesepakatan bantuan Pemerintah Korea dalam meningkatkan infrastruktur pendidikan di ITB. MoU bertajuk Penyerahan Bantuan Alat Transportasi Pemerintah Korea Selatan Melalui KOICA-Indonesia tersebut bertujuan untuk meningkatkan keekselsensian kedua pihak di pengembangan keamanan *cyber* tersebut. ITB mendapatkan bantuan berupa dua unit bus Handover KOICA-ITB *Cyber Security Center* guna meningkatkan kemampuan teknologi keamanan dunia maya, ekonomi dan SDM yang diharapkan nantinya mampu menghasilkan kualitas para pekerja kedua negara untuk bidang industri kedepannya.

Indonesia merupakan potensi yang sangat besar dengan sumber daya manusia yang sangat baik di bidang *cyber security*. Pemerintah Korea membantu Indonesia dalam hal infrastrukturnya seperti bantuan pengadaan gedung KOICA-ITB *Cyber Security Center* beserta isinya, termasuk sarana transportasi untuk siswa dan mahasiswa untuk menuju ke kampus ITB Jatinangor di mana *Cyber Security Center* berdiri. ITB dipilih karena merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia terutama dari sisi teknologinya sehingga kerjasama ini bisa dilakukan

¹⁸ <https://www.itb.ac.id/news/read/4655/home/itb-koica-tingkatkan-kualitas-keamanan-bidang-cyber>, diakses 25 November 201, pkl. 18.08 WIB

melalui studi banding sehingga keedua negara dapat mengatasi berbagai masalah security terbaru termasuk *cyberporn*.

Kejahatan dunia maya dapat membahayakan dalam berbagai aspek negara seperti halnya dalam bidang ekonomi dan politik. Ancaman *cyberporn* yang sangat membahayakan perlu diwaspadai oleh Indonesia-Korsel. Berbagai ancaman dapat saja membahayakan Indonesia-Korsel sendiri, ancaman kejahatan dunia maya yang mungkin hanya sekedar pencemaran nama baik, pencurian data. Terkait dengan terus meningkatnya kasus *cyberporn*, hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah untuk menangani masalah tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **“Kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam Mengimplementasikan Keamanan Cyber (Studi Kasus: Cyberporn)”**.

Perspektif yang digunakan dalam bahasan ini adalah perspektif konstruktivisme. **Kaum konstruktivisme**, seperti kaum posmodernisme, berpendapat bahwa tidak ada kenyataan sosial objektif, eksternal seperti itu. Pemikiran kuncinya adalah bahwa dunia sosial, termasuk hubungan internasional, merupakan suatu konstruksi manusia.¹⁹ Konstruktivisme merupakan metodologi lama yang dapat dilacak kembali paling tidak pada tulisan abad kedelapanbelas dari Giambattista Vico. Salah satu teoritis konstruktivisme adalah Alexander Wendt. Wendt beranggapan bahwa, “anarki adalah apa yang dibuat negara darinya”.²⁰

Menurut konstruktivis, dunia sosial bukanlah sesuatu yang *given*; dunia sosial bukanlah sesuatu “di luar sana” yang hukum-hukumnya dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan dijelaskan melalui teori ilmiah, seperti yang dikemukakan kaum behavioralis dan kaum positivis.

Melainkan, dunia social merupakan wilayah *intersubjektif*; dunia sosial sangat berarti bagi masyarakat yang membuatnya dan hidup di dalamnya, dan yang memahaminya.²¹ Dunia sosial dibuat atau dibentuk oleh masyarakat pada waktu dan tempat tertentu.

Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori **Human Security**. *Human Security* atau bisa disebut juga dengan Keamanan Manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep, bagian dari disiplin ilmu Hubungan internasional, gagasan atau punisunya dunia. Banyak perdebatan yang timbul antar kalangan dalam mengartikan *Human Security* itu sendiri.

Dalam buku Allan Collins, *Human security* dideskripsikan sebagai sebuah kondisi dimana masyarakat diberikan bantuan dari rasatrauma yang mengganggu perkembangan masyarakat. *Human Security* memiliki dua arti yaitu, yang pertama, keamanan dari seperti ancaman kronis kelaparan, penyakit dan penindasan. Dan yang kedua, berarti proteksi dari gangguan mendadak dan merugikan dalam pola kehidupan masyarakat—entah di dalam rumah, pekerjaan atau pun dalam masyarakat.

UNDP membagi 7 cabang keamanan untuk memastikan bahwa *Human security* sangat diperlukan bagi warganegara yaitu keamanan ekonomi, makanan, kesehatan, lingkungan, individual, masyarakat, dan keamanan politik. Konsep *Human Security* sendiri mulai muncul sejak berakhirnya Perang Dingin, sekitar pertengahan tahun 1990, dengan menyoroti beberapa isu dunia politik, sebagai contoh kejahatan politik dalam suatu negara, hambatan untuk perkembangan masyarakat, hubungan diantara perkembangan dan konflik, menambah jumlah ancaman transnasional dan lain-lain.

Konsep *Human Security* pada awalnya berasal dari *National Security* atau

¹⁹*Op.cit* Hal 307

²⁰ *Ibid.* Hal 308

²¹*Ibid.* Hal 307

Keamanan Nasional yang diupayakan antar negara untuk menjaga integritas suatu bangsa dan kebebasan para negara dalam mempunyai kedaulatan sendiri. Dengan perkembangan global, ancaman yang dihadapi negara semakin rumit sehingga memunculkan konsep keamanan bersama atau *collective security* yang diupayakan bersama di antar negara.

Namun *collective security* dalam pelaksanaannya tidak hanya menjaga kedaulatan negara, melainkan juga diperuntukkan menjaga keamanan warga negara. Sehingga konsep *Human Security* muncul dengan maksud lebih dari sekedar keamanan negara, yaitu dalam mengupayakan memberiperhatian lebih untuk masyarakat yang mengalami ketidakamanan dalam suatu negara. Permulaan munculnya konsep ini ditandai oleh banyaknya kasus-kasus negara pada era-nya yang mengalami ancaman keamanan bagi negara. Kebanyakan mendapatkan ancaman yang bersifat militer dan beberapa diantaranya mengalami ketidakamanan negara oleh ancaman non-militer.

Konflik sejak pertengahan tahun 1990 dengan sangat besar pengaruhnya mengambil tempat dalam kerangka perkembangan negara, bukan diantara negara. Konsep ini juga merupakan perkembangan baru dari masyarakat *sentries* yang terdahulu atau awal yang menganjurkan masyarakat seharusnya aman dalam kehidupan sehari-harinya.

Ada perbedaan pendapat dari beberapa Sarjana mengenai konsep ini yang mengelompokkannya menjadi arti sempit dan arti luas. Sebagai contoh dalam arti sempit, Mack yang merupakan seorang pendukung dari arti sempit berpendapat bahwa ancaman kejahatan politik ditujukan kepada masyarakat oleh sebuah negara atau pun aktor politik lainnya. Mack mendukung bahwa *Human*

Security adalah proteksi terhadap para individual dan para masyarakat dari perang dan segala bentuk kejahatan.

Sedangkan dari sisi arti luas memperdebatkan keamanan manusia tidak hanya konsentrasi kepada ancaman kejahatan saja melainkan kebebasan dari rasa takut serta kebebasan dari apa yang diinginkan, yang mana fokus perkembangan masyarakatnya kepada apa yang telah disebutkan dalam laporan UNDP. Sebagai contoh, Thakur Holds mengatakan bahwa keamanan manusia berkonsentrasi pada proteksi masyarakat dari krisis bahaya ancaman kehidupan, terlepas dari entah ancaman yang berakar pada aktivitas antropogenik atau kejadian alami, entah mereka berbohong di dalam atau diluar negara dan entah langsung atau secara struktural. Beliau juga mengatakan bahwa keamanan manusia adalah pusat keamanan dimana pada prinsipnya fokus pada masyarakat keduanya yaitu para individu dan kelompok umum. Inilah orientasi keamanan yang fokus pada kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari yang diinginkan.

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: “**Bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam mengatasi Cyberporn?**”. Dengan tujuan penelitian untuk menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia-Korea Selatan di bidang keamanan *cyber* dan menjelaskan *cyberporn* sebagai kejahatan transnasional dan menjelaskan tantangan bagaimana implementasi kerjasama Indonesia-Korea Selatan dalam penanggulangan *cyberporn*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-analitis Dimana dalam penelitian kualitatif mempunyai konsep dasar penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.²² Metode dengan memperhatikan perilaku aktor-aktor

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 2. lihat pada Sumarlan, 2016, *Upaya*

Jaringan NGO International Pops Elimination Network (IPEN) Mengatasi Masalah Penggunaan

internasional dengan menghubungkan sebab akibat yang terjadi dengan menggunakan teknik kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deduktif dengan sifat deskriptif analitikal dan pengumpulan data dari berbagai literatur berupa buku, koran, majalah, jurnal dan internet yang sesuai dengan permasalahan yang ingin dikemukakan penulis.

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini melalui **data primer** dimana sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data primer dalam penelitian ini seperti (www.deplu.go.id, www.kominfo.go.id, dan www.idn.mofat.go.kr) dan **data sekunder** dimana data-data dalam suatu penelitian mempunyai peranan penting dalam mencari jawaban serta membuktikan hipotesa dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui teknik *library research*, penulis memanfaatkan buku-buku, jurnal, artikel-artikel dan berita-berita yang berasal dari berbagai media.

IMPLEMENTASI KERJASAMA INDONESIA-KOREA SELATAN DALAM PENANGGULANGAN CYBERPORN

I. Indonesia Menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Kerjasama dengan Korea Selatan melalui KOICA-ITB

Kejahatan *Cyberporn* adalah kejahatan yang dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak

diperlukan interaksi langsung antara pelaku dan korban kejahatan. Berdasarkan sifat seperti itu, semua negara termasuk Indonesia yang melakukan aktivitas internet akan terkena dampak dari perkembangan kejahatan dunia maya. Memudarnya batas-batas geografi dalam abad 21 yang dikenal sebagai abad informasi ini telah mengubah cara pandang terhadap penyelesaian dan praktik kejahatan dari model lama (konvensional) ke model baru (elektronik).²³ Kekuatan jaringan dan komputer pribadi berbasis pentium menjadikan setiap komputer sebagai alat yang potensial bagi para pelaku kejahatan.

Globalisasi aktivitas kriminal yang memungkinkan para penjahat melintas batas elektronik merupakan masalah nyata dengan potensi mempengaruhi negara, hukum, dan warga negaranya. Fakta ini tak bisa dipungkiri karena internet dapat dijadikan sarana yang efektif untuk mencapai tujuan-tujuan negatif yang diinginkan tanpa batasan geografis dan teritorial.

Upaya penanggulangan *cyberporn* skala global dan internasional, untuk mengatasi kejahatan *cyberporn* di internet ini, Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan merujuk pada kesepakatan di Hongaria pada 23 November 2001 mengenai kejahatan dunia *cyber*. Saat itu ada lebih kurang 30 negara menandatangani *Convention On Cyber crime* sebagai wujud kerja sama multilateral untuk menanggulangi aktivitas kriminal melalui internet dan jaringan komputer lainnya.

Upaya penanggulangan kejahatan internet ini menemukan masalah dalam hal yurisdiksi. Pengertian yurisdiksi sendiri adalah kekuasaan atau kemampuan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara, dan prinsip tidak campur

Merkuri Di Indonesia, Skripsi Strata-1, Universitas Riau: Pekanbaru.

²³ <http://denet.hforum.biz/t42-kejahatan-dunia-maya>, diakses 12 Desember 2017, Pkl. 10.46 WIB

tangan. Dalam konteks ini Indonesia dan Korea Selatan bisa memainkan perannya bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia untuk mengatasi masalah kejahatan internet.

Upaya penanggulangan kejahatan *cyberporn* ini agar dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan non-penal. Dalam konteks *cyberporn* ini erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan *cyberporn* dapat digunakan melalui saluran teknologi atau disebut juga *techno-prevention*.

Pendekatan teknologi ini merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar, yaitu pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau merupakan kebudayaan itu sendiri. Pendekatan budaya atau kultural ini perlu dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyberporn* dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

II. Kasus-kasus *Cyberporn* yang Ditangani KOICA-ITB

Berikut ini beberapa kasus *Cyberporn* yang ditangani KOICA-ITB dan jeratan hukumnya, sebagai berikut:

1. Sejumlah situs porno yang digunakan sebagai pelacuran terselubung dan penjualan aksesoris seks pernah diusut KOICA-Polda Metro Jaya, dan pengelolanya ditangkap. Sedangkan pasal yang mengatur UU Pornografi adalah: Masalah pornografi dan penyebarannya sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundangundangan, seperti dalam KUHP,

UU Telekomunikasi, UU Perfilman, UU Pers, UU Pornografi dan UU ITE. Terkait kasus *cyberporn* UU ITE mengaturnya lebih jelas dan eksplisit, yaitu dalam Pasal 27 ayat (1), bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. KOICA bersama Satreskrim Polda Metro Jaya saat ini sedang menangani kasus video porno antara dua artis ibukota yang diunggah di internet oleh seorang yang berinisial 'RJ' dan sekarang kasus ini sedang dalam proses. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum, pengunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal sebagai berikut, Pasal 29 UURI No. 44 th 2008 tentang Pornografi Pasal 56, dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun. Atau dengan denda minimal Rp 250

juta hingga Rp 6 milyar. Dan atau Pasal 282 ayat 1 KUHP.

3. Satreskrim Polrestabes Surabaya-KOICA sepanjang 2015 lalu menangani kasus *cyberporn* yang menggunakan jaringan grup BBM (*BlackBerry Messenger*), kemudian menggunakan jaringan online seperti media sosial *Facebook*, dan lainnya. Prostitusi online ini semakin marak sehingga sulit dilacak karena lokasi transaksi dilakukan online dan pertemuannya pun bisa di mana saja. Pada 2015 lalu, polisi mengungkap kasus prostitusi online yang melibatkan artis Anggita Sari di Surabaya dengan bantuan teknologi yang dihibahkan oleh KOICA untuk meretas jaringan online tersebut.

KESIMPULAN

Perkembangan pesat teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi telah menjadi lokomotif pemacu lahirnya globalisasi. Sifat global dari kemajuan teknologi ini pada gilirannya berbarengan dengan pesatnya kemajuan dan kecanggihan berbagai tindak pidana. Kejahatan atau tindak pidana yang menyertai kemajuan teknologi telekomunikasi pada kenyataannya menimbulkan persoalan baru bagi kebijakan hukum Indonesia terutama dalam hal hukum pidana.

Cyberporn sebagai salah satu bentuk *cybercrime* dalam konteks hukum era global dengan perluasan pengertian tertentu pada prinsipnya sudah dapat dikategorikan dalam jenis tindak pidana, hanya saja jaring hukum untuk menjatuhnya

masih memiliki beberapa titik lemah terutama menyangkut yurisdiksi teritorialnya serta kelemahan ketika berhadapan dengan jenis kejahatan korporasi. Oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan dalam bentuk ini tidak hanya dapat dilakukan secara parsial yakni hanya dengan hukum pidana, tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral dan sistemik, seperti pendekatan teknologi, kultural, dan global.

Internet menciptakan ruang baru yang dinamakan *cyberspace*. Internet dapat membawa dampak baik dan dampak buruk. *Cyberporn* merupakan salah satu sisi gelap yang ada dalam *cyberspace*. Kehadiran Internet semakin mempermudah penyebaran gambar, tulisan, barang ataupun film, sehingga siapapun yang menggunakan internet dan memasuki *cyberspace* berpotensi untuk menjadi korban dari tindak pidana ini.

Upaya yang dilakukan bagi para penyebar *cyberporn* masih menggunakan aturan lama sehingga tidak dapat memuaskan. Sarana yang paling tepat saat ini adalah dengan melakukan *self-defense*, yaitu menjaga diri sendiri dan keluarga agar tidak membuat dan menyebarkan gambar, tulisan atau benda yang mengandung pornografi dan tidak mengakses situs porno di Internet. Langkah ini dapat dilakukan dengan memasang *software* dalam komputernya maupun meminta kepada *service provider* agar memblokir situs-situs yang mengandung unsur pornografi

Kejahatan *cyberporn* semakin mengerikan di jaman modern sekarang ini, bahkan situs yang disebut tahan terhadap pembajakan atau *hacking* sudah dapat ditembus oleh para pelaku kejahatan siber. Itulah yang membuat pemerintah Indonesia fokus terhadap masalah ini dan melakukan pencegahan dengan melakukan kerjasama bilateral bersama Korea Selatan. Proyek KOICA-ITB ini menekankan pentingnya membangun data center untuk mendukung kebijakan *e-government* sehingga berbagai kebijakan dan layanan pemerintah bagi masyarakat umum dapat terintegrasi dalam

sistem informasi terpusat demi menanggulangi kejahatan *cyberporn* antar kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Eka Nugraha Putra. Artikel Cakrawala Hukum, Vol.6, No.1 Juni 2015, Judul: *Kejahatan Dalam Cyberporn*

Maskun. Universitas Diponegoro. Jurnal dengan Judul *Kedudukan Cybercrime dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer*

Buku

Hamzah, Andi dan Niniek Suparni. 2010. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti

Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya.

Rahardjo, Agus. 2002. *Cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Wahid & Labib. 2010. *Kejahatan Mayatara*. PT Refika Aditama: Bandung,

Wiston, Kenny. 2002. *the internet issues of jurisdiction and controversies surrounding domain names*, Bandung: Citra Aditya

Artikel

Artikel Taipei Times 16 April 2005

Internet

Detik.com, *Tifatul: 1 atau 2 Bulan Lagi Situs Porno Akan Diblok di Indonesia*, <http://news.detik.com/read/2010/07/14/175649/1399330/10/tifatul-1-atau-2-bulan-lagi-situs-porno-akan-diblok-di-indonesia?nd992203605>, diakses 19 November 2017, pkl. 18.01 WB

DPR RI, "Laporan Kunjungan Delegaasi Komisi Dpr-Ri ke Negara Korea Selatan tanggal 26 Juni-2 Juli 2009", dalam <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1>

[_kunjungan_Kunker_Komisi_I_DPR_RI_ke_Korea_Selatan.doc](#), diakses tanggal 3 Januari 2018, pkl. 18.54 WIB

<http://denet.hforum.biz/t42-kejahatan-dunia-maya>, diakses 12 Desember 2017, Pkl. 10.46 WIB

<https://www.itb.ac.id/news/read/4655/home/itb-koica-tingkatkan-kualitas-keamanan-bidang-cyber>, diakses 25 November 2017, pkl. 18.08 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20170515190206-255-215032/dampak-psikologis-saat-pasangan-ketahuan-akses-situs-porno/#>, diakses 28 November 2017, pkl.18.50 WIB

(<http://news.detik.com/read/2014/04/17/015856/2557663/10/perketat-penggunaan-media-sosial-bagi-anak-bawah-umur>), diakses 23 November 2017, pkl. 17.09 WIB

Kbriseoul, "Bilateral relations" 2014 dalam <http://kbriseoul.kr/kbriseoul/index.php/en/relations>, diakses tanggal 26 Oktober 2017, pkl. 21.12 WIB

Kompas.com, *Menkominfo: Sejuta Situs Porno Telah Diblokir*, <http://tekno.kompas.com/read/2012/02/06/11595542/Menkominfo.Sejuta.Situs.Porno.Telah.Diblokir>, diakses 19 November 2017, pkl. 18.01 WIB

Mofa, "Sejarah Hubungan Diplomasi" dalam <http://idn.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/idn/bilateral/politik/sejarah/index.jsp>, diakses tanggal 26 Oktober 2017, pkl. 21.11 WIB

Republika, *Tifatul: Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/lld-tifatul-efek-internet-tergantung-iman>>. 19 November 2017, pkl. 17.55 WIB

